



P U T U S A N

Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di tangerang selatan, Banten, 15411, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 28 Oktober 2017, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/X/2017, dimana seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh Penggugat sendiri;

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang diberi nama Raka Harvey Putra Islan, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-05102018-0047 tanggal 20 Desember 2017, dimana seluruh biaya persalinannya juga ditanggung oleh Penggugat sepenuhnya;
3. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menyewa tempat tinggal di Pesona Depok Estate sejak 1 Desember 2017 yang biayanya juga ditanggung oleh Penggugat sendiri. Kemudian pada Februari 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini terjadi karena Ibu dari Penggugat yang tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat merasa tidak nyaman padahal Ibu Penggugat hadir untuk membantu Penggugat untuk mengurus buah hati Penggugat dan Tergugat, mendengar hal tersebut Ibu Penggugat kemudian memutuskan untuk pulang kerumahnya, kejadian ini yang mengakibatkan Penggugat menjauh dari keluarganya;
4. Pada tanggal 12 Mei 2018 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akibat adanya transfer sejumlah uang yang masuk ke rekening Penggugat, Tergugat lalu menuduh Penggugat selingkuh, Penggugat kemudian mencoba menjelaskan dan meminta bantuan dari keluarga Tergugat, namun Tergugat justru menutup semua jalur komunikasi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat;
5. Sekitar akhir Mei 2018, Tergugat menemui ibu dan kakak Penggugat dengan tujuan untuk memulangkan Penggugat kepada Ibu dan kakak Penggugat, kemudian Penggugat datang untuk menyampaikan isi hati Penggugat namun dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak mau mendengar penjelasan Penggugat justru pergi lagi meninggalkan Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada awal bulan Juni 2018, Tergugat akhirnya datang kembali ke kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan keinginannya untuk **kembali tinggal satu rumah tetapi dengan menjalankan kehidupan masing-masing karena merasa sudah tidak satu visi dengan Penggugat**, demi buah hati antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat menerima kembali Tergugat untuk tinggal ditempat kediaman bersama. Setelah Tergugat kembali tinggal di kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat beberapa kali mengalami perkecokan yang bermula dari permintaan Penggugat agar Tergugat memberikan lebih banyak waktu kepada keluarganya, namun Tergugat justru murka dan memicu perkecokan dengan Penggugat;
7. Sekitar bulan Mei 2019, Penggugat mengutarakan keluhannya kepada keluarga Tergugat dalam group chat whatsapp, yang pada intinya menyampaikan sikap dingin Tergugat kepada Penggugat, alih-alih mendapatkan solusi, Tergugat justru keluar dari group chat whatsapp keluarga Tergugat. Penggugat masih mencoba bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat semata-mata demi anak semata wayang Penggugat dan Tergugat;
8. Sekitar bulan Juni 2019, Penggugat sangat terkejut manakala menemukan alat kontrasepsi (kondom) dalam dompet Tergugat, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, mengingat **Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri sejak Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat**;
9. Pada awal Juli 2019, Penggugat pindah ke tempat kerja baru dan pada saat itu gaji Penggugat di kantor lama belum dibayarkan, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar dikirimkan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos ke tempat kerja dan makan, namun Tergugat justru memaki-maki Penggugat dan tidak juga mengirimkan uang tersebut. Sehingga sejak saat itu Penggugat sama sekali tidak pernah meminta tolong lagi kepada Tergugat;

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Seiring berjalannya waktu sikap dan perilaku Tergugat tidak juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, Tergugat selalu bersikap acuh, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak pernah meluangkan waktunya untuk keluarga dan tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 31 Juli 2019, siang hari Penggugat menemui Tergugat yang sedang main bilyard dengan teman-temannya. Hal tersebut memicu kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengucapkan kata cerai, yang senantiasa Tergugat ucapkan setiap bertengkar dengan Penggugat;
11. Pada tanggal 11 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat duduk bersama guna berdiskusi dan berusaha mencari solusi atas prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat saling berjanji untuk memperbaiki diri demi masa depan anak semata wayang Penggugat dan Tergugat. Namun faktanya Tergugat tetap saja pulang larut malam, entah pukul berapa, Penggugat hanya mendoakan Tergugat agar segera taubat dan baik-baik saja dipergalangan;
12. Pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 05:30 pagi Tergugat membangunkan Penggugat karena telinganya kemasukan binatang. Setelah Penggugat cek telinga Tergugat kemasukan kecoa, sehingga Penggugat kemudian mengantarkan Tergugat ke THT dan berharap Tergugat kapok untuk pulang pagi dan segera taubat, Namun ternyata pada tanggal 17 Agustus, saat adik Tergugat sedang dirawat di RS Premier Bintaro dan akan segera di operasi pada pukul 17.00 WIB, saat Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat, baru pada pukul 22.00 WIB Tergugat menjawab bahwa Tergugat baru saja selesai karaoke dan minum-minum dengan atasan-atasannya di daerah Mangga Besar dan saat itu baru akan pulang ke rumah. Namun kemudian telepon genggamnya kembali tidak dapat dihubungi dan baru menghubungi Penggugat pada dini hari tanggal 18 Agustus 2019 pukul 02:30 WIB, Tergugat meminta agar Penggugat dan anak Penggugat dan

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang menjemput Tergugat di McDonalds Gaplek, karena Tergugat sudah terlalu mabuk untuk membawa mobil. Penggugat memutuskan tidak memenuhi permintaan Tergugat karena sudah dini hari dan anak Penggugat dan Tergugat juga sudah terlelap tidur;

13. Awal Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Ciputat, karena rumah sebelumnya terlalu jauh dari tempat kerja. Pada tanggal 13 Oktober 2019 Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat dimana via whatsapp, namun ditanggapi Tergugat dengan marah-marah dan mengatakan bahwa Penggugat terlalu berlebihan, Tergugat juga menyatakan akan memblokir nomor Penggugat lagi jika masih menanyakan keberadaan Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi menanyakan keadaan atau pun keberadaan Tergugat;
14. Seluruh sikap dan perilaku Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarganya serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Pasal 80 KHI:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

15. Perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat telah melanggar sighth taklik, yang menyatakan:

1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih.

16. Selain itu Tergugat tidak menunjukkan sikap mencintai dan menghormati Penggugat, sebagaimana kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) KHI, yang menyatakan:

Pasal 33 UU Perkawinan:

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) KHI:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

17. Selain itu pertengkaran terus menerus yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi salah satu alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI, yang menyatakan:

Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf a dan f KHI:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

18. Rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat selama ini tidak dapat menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak semata wayang Penggugat dan Tergugat, sehingga yang Penggugat khawatirkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan berlanjut

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hanya akan mengganggu kondisi jiwa dan psikologis anak semata wayang Penggugat dan Tergugat;

19. Berdasarkan seluruh fakta yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar dapat memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
20. Berhubung anak antara Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, selain itu selama ini anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat secara psikologis dengan Penggugat, sehingga demi kepentingan anak antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, selaku seorang ibu yang lebih dekat secara emosional kepada sang anak, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a KHI jo. Pasal 156 huruf a KHI;

Berdasarkan alasan yang telah Penggugat sampaikan dalam uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0549/018/X/2017, putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau KUA lainnya yang berwenang untuk itu, untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Raka Harvey Putra Islan, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-05102018-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 9 Oktober 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menanggung seluruh biaya hidup anak antara Penggugat dan Tergugat sebesar _____ per bulan, hingga anak antara Penggugat dan Tergugat mandiri atau dewasa;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

a. Bukti tertulis antara lain :

...

b. Bukti saksi antara lain:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cipulir Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Babby Sister, bertempat tinggal di Kp. Tarub Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keislamannya, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jls. Pasal 301 R.Bg, maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan , mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama dan yang meninggalkan rumah tangga adalah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 163 HIR;

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Eva CR. binti A. Rachman Nawar dan **Isti Kholifah binti Samin**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun tidak mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan meski pertengkaran keduanya nampak dari tidak berjalannya komunikasi seperti semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama bulan/tahun terakhir ini;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir hadir dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan akibat seringnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama..... bulan/tahun terakhir ini, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal :

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor: 818/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)